



PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG
AKREDITASI PROGRAM PELATIHAN TEKNIS BIDANG PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin mutu, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pelatihan teknis bidang perpustakaan, perlu melakukan akreditasi program pelatihan teknis bidang perpustakaan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Perpustakaan Nasional sebagai instansi pembina di bidang perpustakaan memiliki tugas untuk melakukan akreditasi program pelatihan teknis bidang perpustakaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Perpustakaan Nasional tentang Akreditasi Program Pelatihan Teknis Bidang Perpustakaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

4. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 519) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 618);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG AKREDITASI PROGRAM PELATIHAN TEKNIS BIDANG PERPUSTAKAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Akreditasi Program Pelatihan Teknis Bidang Perpustakaan yang selanjutnya disebut Akreditasi Program adalah penilaian kelayakan terhadap program pelatihan bidang perpustakaan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional.
2. Lembaga Pelatihan Bidang Perpustakaan adalah lembaga pelatihan pemerintah, lembaga pelatihan nonpemerintah, dan organisasi profesi bidang perpustakaan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan bidang perpustakaan.
3. Tim Asesor Akreditasi yang selanjutnya disebut Tim Asesor adalah tim yang bertugas untuk melaksanakan penilaian kelayakan dalam proses Akreditasi.
4. Tim Penilai Akhir adalah tim yang bertugas untuk memutuskan hasil akhir penilaian Akreditasi.
5. Tim Sekretariat adalah tim yang bertugas untuk memberikan bantuan administratif dalam menunjang kelancaran proses Akreditasi.
6. Tim Evaluator Akreditasi yang selanjutnya disebut Tim Evaluator adalah tim yang bertugas untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Akreditasi.
7. Perpustakaan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara.
8. Pelatihan adalah salah satu bentuk pengembangan kompetensi sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen Pegawai Negeri Sipil.
9. Pelatihan Teknis Bidang Perpustakaan adalah Pelatihan yang dilakukan untuk memberikan pengetahuan dan/atau penguasaan keterampilan di bidang tugas yang

terkait dengan bidang perpustakaan agar mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional.

Pasal 2

Peraturan Perpustakaan Nasional ini mengatur Akreditasi Program yang diselenggarakan oleh Lembaga Pelatihan Bidang Perpustakaan.

BAB II TAHAPAN AKREDITASI PROGRAM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Tahapan penyelenggaraan Akreditasi Program meliputi:

- a. pendaftaran Akreditasi Program;
- b. pelaksanaan Akreditasi Program; dan
- c. pasca Akreditasi Program.

Bagian Kedua Pendaftaran Akreditasi Program

Pasal 4

- (1) Lembaga Pelatihan Bidang Perpustakaan melakukan pendaftaran Akreditasi Program dengan persyaratan telah menyelenggarakan Pelatihan Teknis Bidang Perpustakaan paling sedikit 1 (satu) kali pada kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pendaftaran Akreditasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Perpustakaan Nasional dengan melampirkan dokumen pendaftaran minimal:
 - a. surat permohonan Akreditasi Program;
 - b. surat pernyataan telah menyelenggarakan Pelatihan Teknis Bidang Perpustakaan paling sedikit 1 (satu) kali pada kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. sertifikat pendirian Lembaga Pelatihan Bidang Perpustakaan;
 - d. identitas Lembaga Pelatihan Bidang Perpustakaan;
- (3) Kepala Perpustakaan Nasional melalui Tim Sekretariat Akreditasi Program melakukan verifikasi dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal:
 - a. dokumen pendaftaran dinyatakan lengkap, Lembaga Pelatihan Bidang Perpustakaan menyampaikan dokumen Akreditasi Program kepada Tim Sekretariat;
 - b. dokumen pendaftaran dinyatakan belum lengkap, Tim Sekretariat memberitahukan kepada Lembaga Pelatihan Bidang Perpustakaan untuk melengkapi dokumen pendaftaran.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Akreditasi Program

Pasal 5

Pelaksanaan Akreditasi Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:

- a. penilaian terhadap dokumen Akreditasi Program;
- b. visitasi;
- c. pasca visitasi;
- d. rapat penilaian akhir Akreditasi Program; dan
- e. penetapan Akreditasi Program.

Pasal 6

- (1) Penilaian terhadap dokumen Akreditasi Program, visitasi, dan pasca visitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan oleh Tim Asesor.
- (2) Visitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. peninjauan lokasi penyelenggaraan Pelatihan;
 - b. verifikasi dokumen Akreditasi Program terhadap keadaan di lapangan;
 - c. penyampaian hasil visitasi kepada Lembaga Pelatihan Bidang Perpustakaan;
 - d. tanggapan Lembaga Pelatihan Bidang Perpustakaan terhadap hasil visitasi; dan
 - e. penyampaian berita acara hasil visitasi.
- (3) Pasca visitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian kembali terhadap dokumen Akreditasi Program.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan hasil visitasi dan pasca visitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Tim Penilai Akhir menyelenggarakan rapat penilaian akhir Akreditasi Program.
- (2) Tim Penilai Akhir menetapkan berita acara penetapan hasil Akreditasi Program yang memuat nilai dan predikat Akreditasi Program.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan berita acara penetapan hasil Akreditasi Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Kepala Perpustakaan Nasional menerbitkan sertifikat Akreditasi Program kepada Lembaga Pelatihan Bidang Perpustakaan yang telah memenuhi standar penilaian unsur akreditasi.
- (2) Dalam hal Lembaga Pelatihan Bidang Perpustakaan tidak memenuhi standar penilaian unsur akreditasi, Kepala Perpustakaan Nasional menerbitkan surat keterangan tidak terakreditasi.
- (3) Sertifikat Akreditasi Program atau surat keterangan tidak terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak ditandatangani berita acara penetapan hasil Akreditasi Program.

Pasal 9

Status Akreditasi Program terdiri atas:

- a. status terakreditasi; atau
- b. status tidak terakreditasi.

Pasal 10

- (1) Status terakreditasi dalam Akreditasi Program, berlaku sebagai berikut:
 - a. predikat A berlaku selama 5 (lima) tahun untuk rentang nilai antara 90,00 (sembilan puluh koma nol nol) sampai dengan 100 (seratus);
 - b. predikat B berlaku selama 4 (empat) tahun untuk rentang nilai antara 75,00 (tujuh puluh lima koma nol nol) sampai dengan 89,99 (delapan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan); atau
 - c. predikat C berlaku selama 3 (tiga) tahun untuk rentang nilai antara 60,00 (enam puluh koma nol nol) sampai dengan 74,99 (tujuh puluh empat koma sembilan puluh sembilan).
- (2) Program Pelatihan dinyatakan memiliki status tidak terakreditasi apabila tidak memenuhi nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

- (1) Lembaga Pelatihan Bidang Perpustakaan dengan status terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dapat menyelenggarakan Pelatihan Teknis Bidang Perpustakaan secara mandiri.
- (2) Lembaga Pelatihan Bidang Perpustakaan dengan status tidak terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dapat menyelenggarakan Pelatihan Teknis Bidang Perpustakaan dengan pendampingan penjaminan mutu dari Perpustakaan Nasional.

Pasal 12

- (1) Lembaga Pelatihan Bidang Perpustakaan dapat mengajukan keberatan terhadap penetapan Akreditasi Program.
- (2) Pengajuan keberatan disampaikan secara tertulis kepada Kepala Perpustakaan Nasional.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada alasan sebagai berikut:
 - a. terdapat ketidaksesuaian predikat Akreditasi Program dengan keadaan di lapangan;
 - b. terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan Akreditasi Program dengan prosedur; dan/atau
 - c. bentuk penyimpangan lain.
- (4) Pengajuan keberatan disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak sertifikat Akreditasi Program diterima Lembaga Pelatihan Bidang Perpustakaan.

Bagian Keempat
Pasca Akreditasi

Pasal 13

Pasca Akreditasi Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas kegiatan:

- a. pemantauan dan evaluasi; dan
- b. akreditasi kembali.

Pasal 14

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan oleh Tim Evaluator.
- (2) Tim Evaluator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pegawai aparatur sipil negara di unit kerja yang membidangi urusan Akreditasi Program Pelatihan di Perpustakaan Nasional dan memiliki kompetensi dalam penilaian Akreditasi Program.
- (3) Tim Evaluator melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Lembaga Pelatihan Bidang Perpustakaan terakreditasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam masa berlaku sertifikat akreditasi.
- (4) Tim Evaluator memberikan rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi kepada Lembaga Pelatihan Bidang Perpustakaan terakreditasi.

Pasal 15

- (1) Dalam hal berakhirnya masa berlaku status Akreditasi Program, Lembaga Pelatihan Bidang Perpustakaan terakreditasi dapat mengajukan permohonan akreditasi kembali.
- (2) Permohonan Akreditasi kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tahapan Akreditasi Program.

BAB III
TIM AKREDITASI PROGRAM

Pasal 16

- (1) Perpustakaan Nasional dalam melaksanakan Akreditasi Program membentuk tim Akreditasi Program.
- (2) Tim Akreditasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tim Penilai Akhir;
 - b. Tim Asesor; dan
 - c. Tim Sekretariat.
- (3) Tim Akreditasi Program ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional.

Pasal 17

- (1) Tim Penilai Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a berjumlah ganjil paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Tim Penilai Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan

- c. anggota.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat oleh pimpinan tinggi pratama yang membidangi urusan pelatihan di Perpustakaan Nasional.
 - (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dijabat oleh administrator atau yang setara yang membidangi urusan Akreditasi Program Pelatihan di Perpustakaan Nasional.
 - (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pegawai aparatur sipil negara di Perpustakaan Nasional yang memiliki kompetensi penilaian Akreditasi Program.

Pasal 18

Tim Asesor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b terdiri atas pegawai aparatur sipil negara di Perpustakaan Nasional yang memiliki kompetensi dalam penilaian Akreditasi Program.

Pasal 19

Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 2 huruf c merupakan pegawai aparatur sipil negara di unit kerja yang membidangi urusan Akreditasi Program Pelatihan di Perpustakaan Nasional.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Lembaga Pelatihan Bidang Perpustakaan terakreditasi menyampaikan laporan penyelenggaraan program Pelatihan bidang perpustakaan kepada Kepala Perpustakaan Nasional.
- (2) Laporan penyelenggaraan program Pelatihan bidang perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN LEMBAGA PELATIHAN BIDANG PERPUSTAKAAN TERAKREDITASI

Pasal 21

Lembaga Pelatihan Bidang Perpustakaan terakreditasi berhak:

- a. menyelenggarakan program Pelatihan Teknis Bidang Perpustakaan;
- b. mendapatkan pembinaan terkait penyelenggaraan Pelatihan bidang perpustakaan dari Perpustakaan Nasional; dan
- c. mendapatkan penghargaan dari Perpustakaan Nasional.

Pasal 22

Lembaga Pelatihan Bidang Perpustakaan terakreditasi berkewajiban:

- a. mempertahankan dan/atau meningkatkan kualitas predikat dan/atau status Akreditasi Program;

- b. melaksanakan rekomendasi hasil penilaian dan meningkatkan kualitas pengelolaan program Pelatihan bidang perpustakaan;
- c. melaksanakan rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi oleh Tim Evaluator;
- d. menyelenggarakan program Pelatihan bidang perpustakaan paling sedikit 1 (satu) kali dalam masa berlaku akreditasi; dan
- e. menyampaikan laporan penyelenggaraan program Pelatihan bidang perpustakaan kepada Kepala Perpustakaan Nasional.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Lembaga Pelatihan Bidang Perpustakaan terakreditasi tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Tim Evaluator merekomendasikan kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi urusan Pelatihan di Perpustakaan Nasional untuk memberikan sanksi berupa teguran tertulis kepada Lembaga Pelatihan Bidang Perpustakaan terakreditasi.
- (2) Pemberian teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan melakukan pembinaan kepada Lembaga Pelatihan Bidang Perpustakaan terakreditasi oleh Perpustakaan Nasional.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 24

Penyelenggaraan Akreditasi Program dibebankan kepada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Perpustakaan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Perpustakaan Nasional ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2024

PLT. KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

⌚

E. AMINUDIN AZIZ

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ⌚

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

⌚

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR ⌚